

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam dan wilayah yang sangat luas dengan lingkungan pedesaan dan perkotaan. Sebagian besar wilayah di Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan. Mayoritas penduduk desa bekerja dan bergantung dengan hasil kekayaan alam. Desa merupakan bentuk pemerintahan paling rendah setelah struktur kecamatan yang dikepalai oleh kepala desa. Sebagai organisasi nasional, desa menjadi tolok ukur segala urusan negara. (Khasanah & Marisan, n.d.) menerangkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terletak di daerah pedesaan, maka desa memainkan peran penting dalam kemampuan negara untuk melaksanakan tujuan administratifnya. Desa termasuk dalam faktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pemerataan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat di desa sangat bergantung pada pengelolaan desa. Pengelolaan desa yang efektif dan efisien akan meningkatkan kesejahteraan desa. Taraf hidup masyarakat desa akan terjamin apabila desa dapat memberdayakan kehidupan masyarakat dan lingkungannya serta dapat menjadikan masyarakat sejahtera dengan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Desa sangat berperan penting dalam kesejahteraan penduduk desa, jika dikelola dengan baik dan benar desa akan terjamin dan berkembang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa mendefinisikan, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketercapaian perencanaan dan pemerataan pembangunan dengan baik yang dituju desa, pemerintah desa mengeluarkan pendapatan dan mengawasi seluruh operasional pemerintah desa serta kepentingan masyarakat setempat.

Desa yang maju dan mandiri mempunyai berbagai manfaat untuk penduduk di desa serta berkembangnya suatu negara, seperti halnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui bertambahnya tingkat pendapatan, berkurangnya kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan meningkatnya kualitas sosial budaya. Berdasarkan pernyataan tersebut, desa diharapkan mampu mengelola keuangannya dengan baik yang bersumber dari berbagai pendapatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tercantum dalam pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (2) menyebutkan, pendapatan desa bersumber dari: (a) pendapatan asli desa; (b)

transfer; dan (c) pendapatan lain. Pengelolaan pendapatan desa yang baik dapat membentuk desa menjadi desa mandiri.

Pengelolaan desa harus mempertimbangkan kemandirian desa. Upaya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan desa serta penduduknya baik dari segi infrastruktur, kemasyarakatan, perekonomian, dan budaya untuk kemandirian desa sangatlah penting. Pemerintah desa perlu mengelola keuangannya dengan baik dengan tujuan agar desa dapat dikatakan sebagai desa maju dan mandiri sebagaimana yang dimaksud yaitu dapat mengelola keuangannya sendiri seperti pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat atau kabupaten lebih sedikit dibandingkan pendapatan asli desa yang diterima desa harus lebih besar.

Telaah dari (Safitri & Susilowati, 2022) menjelaskan bahwa kapasitas desa dan ketersediaan sumber daya memungkinkan masyarakat menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga menghilangkan kebutuhan akan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Desa yang potensinya terkaji dengan baik akan menjadi desa yang mandiri. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan pembangunan yang lebih besar di wilayah tersebut. Kapasitas suatu komunitas untuk menggalang dana merupakan indikator utama kemandiriannya. Kemampuan suatu desa dalam pengelolaan keuangannya yang baik akan menunjukkan kemampuannya. Terciptanya *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, dapat memberikan kesempatan dan pedoman dalam mengelola keuangannya untuk menjadi desa yang mandiri sehingga dapat terbentuk kemandirian keuangan desa.

Kemandirian desa bertujuan dalam mewujudkan kemandirian keuangan desa agar pemerintah desa bebas dalam mengatur keuangannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat maupun kabupaten. Desa dapat mengelola

penerimaan pendapatannya sendiri dalam membiayai pembangunan desa dan tidak lagi bergantung pada dukungan keuangan pemerintah, sehingga desa dapat digolongkan sebagai desa yang mandiri (Safitri & Susilowati, 2022). Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk membentuk kemandirian desa dalam mengelola dana untuk mencapai desa mandiri dalam hal keuangan desa. Dalam hal ini, diperlukan upaya dan usaha dalam pengelolaan pemerintahan desa secara konsisten agar menjadi lebih efisien dan mandiri.

Kemandirian desa dapat dicapai apabila ketergantungan desa terhadap pusat atau daerah menurun. Upaya pembangunan desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitasnya. Pemerintah desa mempunyai otoritas dalam mengawasi anggaran yang dialokasikan untuk keperluan seperti infrastruktur, pembangunan desa, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan upaya lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan desa dengan tetap mengacu pada sistem pemerintahan desa. Mulai dari produksi primer desa, pendapatan desa, maupun pendapatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku, pemerintah desa bertanggung jawab mengelola perekonomian desa secara efektif. Selain itu, kesejahteraan desa harus ditingkatkan dan dikendalikan.

Kemandirian perekonomian desa dapat didukung oleh penatausahaan aset dan keuangan desa agar menjadi efektif serta efisien. Kemandirian desa ditunjukkan sesuai besarnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan total penerimaan pendapatan pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena itu, agar desa menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, desa harus memiliki pengelolaan ekonomi dan keuangan dengan efektif.

Secara umum, pendapatan desa didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari kontribusi anggaran dari APBN/APBD yang berasal dari pusat/kabupaten. Hal ini dapat membatasi kemampuan desa untuk mengembangkan usaha maupun potensinya. Meskipun rata-rata kemandirian perekonomian desa meningkat setiap tahunnya, namun masih terdapat beberapa desa yang masih tergolong tertinggal atau kemandirian perekonomian desanya masih rendah. Dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa pada anggaran investasi untuk meningkatkan aset tetap. Dana alokasi yang dijadikan untuk investasi pada umumnya digunakan untuk pembangunan perkantoran dan infrastruktur wilayah atau untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan ruang publik.

Disisi lain, pendapatan asli desa (PADes) merupakan unsur terpenting dalam menentukan tingkat kemandirian perekonomian desa. Kemandirian keuangan desa dapat dianggap kuat apabila pendapatan asli desa (PADes) yang dimilikinya tinggi serta mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Pajak dan retribusi daerah yang stabil, sektor industri, dana bagi hasil, alokasi dana desa, dana desa, serta pendapatan transfer lain yang bersumber dari pemerintah kabupaten maupun pusat hanyalah insentif bagi pelaksanaan kebijakan desa untuk perkembangan pemerintah desa. Apabila desa tidak mampu membiayai pengeluarannya sendiri, maka desa mendapat dukungan dari negara dalam bentuk dana bantuan pemerintah.

Hasil telaah dari (Yulihantini et al., 2018) adalah kemandirian keuangan desa yang berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dimanfaatkan untuk investasi desa sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian keuangan desa dan juga dapat

meningkatkan hasil usaha yang dikelola oleh desa. Untuk mewujudkan desa mandiri, sebaiknya perangkat desa lebih memperhatikan tingkat ketergantungan desa terhadap dana perimbangan dari negara maupun daerah. Selain itu, diperlukan juga pengalokasian anggaran pendapatan desa dengan baik sesuai pada tujuan desa dalam hal perekonomian desa.

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro masih terlihat kurang. Seperti halnya pada sistem irigasi terbengkalai, sejumlah jalan desa sudah lama rusak namun belum diperbaiki, dan penduduk terus mengalami kesulitan keuangan. Pengelolaan desa tidak begitu memperhatikan potensi tersembunyi yang ada di desa. Kurangnya otonomi masyarakat dalam menangani pendapatan yang diperoleh bisa menjadikan akar persoalan ini. Kuantitas pendapatan desa yang diperoleh dari dana perimbangan masih melebihi pendapatan asli desa. Hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa upaya pemanfaatan pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas lokal belum berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan/atau daerah terus memberikan bantuan keuangan (dana perimbangan) ke sejumlah desa di wilayah Bojonegoro.

Faktanya bahwa desa-desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro disubsidi oleh pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi perekonomian desa jika pengajuan dana transfer Kabupaten/Kota tertunda. Namun, sejauh ini selama kurang lebih lima tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai dilaksanakan dengan baik, jalan-jalan yang sebelumnya rusak sudah mulai diperbaiki, saluran irigasi mulai terawat, dan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dalam pengelolaan pendapatan asli desa masih kurang, seperti hasil usaha maupun hasil aset di beberapa desa masih kurang sehingga sebagian

besar pendapatan desa bersumber dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kabupaten.

Berdasarkan informasi melalui website Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro yaitu (dindpmd.bojonegorokab.go.id), pada tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro telah menduduki peringkat satu dari predikat sepuluh besar desa mandiri terbanyak kabupaten se-Indonesia. Capaian tersebut telah diraih Kabupaten Bojonegoro sebanyak dua kali berturut-turut sejak tahun 2021 hingga 2022. Tertuang dalam *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No.80 Th 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa* dengan pernyataan bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa, perlu melakukan serta menentukan status perkembangan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa Membangun, pada tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan hasil Indeks sebagai berikut:

- a) Desa mandiri sebanyak 103 Desa (Terbanyak Se-Indonesia)
- b) Desa maju sebanyak 254 Desa
- c) Desa Berkembang sebanyak 62 Desa
- d) Desa Tertinggal sebanyak 0 Desa (nihil)
- e) Desa Sangat Tertinggal sebanyak 0 Desa (nihil)

Berdasarkan perolehan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah Kabupaten Bojonegoro terdapat 155 desa berstatus desa mandiri, 251 desa maju, dan 13 desa berkembang. Sedangkan tingkat kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023, terdapat sebanyak

251 desa yang dinyatakan sebagai desa mandiri dan untuk proyeksi desa maju sebanyak 168 desa. Sedangkan tingkat perkembangan untuk predikat desa berkembang sebagaimana yang telah dilakukan dan memperoleh penghargaan pada tahun 2023, terdapat sebanyak 13 desa dengan predikat status desa berkembang diprediksi akan mengalami kenaikan. Artinya, desa dengan status berkembang sudah tidak ada.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya serta konsisten dalam mendorong tingkat kemajuan, kemakmuran, dan kemandirian desa pada desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro masih tetap bertahan dan menduduki dalam capaian peringkat pertama predikat desa mandiri terbanyak nasional yaitu dengan total sebanyak 155 desa mandiri. Sehingga, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian bertempat di Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro dengan menghubungkan variabel-variabel yang mempengaruhi.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu (Safitri & Susilowati, 2022) adalah pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa. Hasil telaah temuan (Nurrahmadani *et al*, 2013) adalah variabel pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan penelitian (Nafiah *et al.*, 2023) adalah pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian desa. Hasil telaah menurut (Bulan *et al*, 2023) adalah variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel TKDD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel PAD dan TKDD secara

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Temuan penelitian (Debora *et al*, 2019) adalah Pengujian secara simultan (uji F) pendapatan asli daerah, dan transfer ke daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah dilakukan pengujian secara parsial (uji t), pendapatan asli daerah berpengaruh dengan hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan transfer ke daerah berpengaruh dengan hubungan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan penelitian menurut (Novianti & Ishak, 2022) adalah secara parsial lain-lain PAD yang Sah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020.

Implikasi penelitian (Nurliza Arpani & Halmawati, 2020) menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan penelitian menurut (Novalistia, 2016) adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan retribusi, dan pendapatan daerah yang sah lainnya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penambahan variabel independen yang mempengaruhi kemandirian keuangan desa. Selain itu, fokus penelitian ini adalah pada desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan yang membedakannya pada objek penelitian sebelumnya yaitu lebih banyak terfokus pada Pemerintahan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Penelitian ini berjudul, "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer,*

dan Pendapatan Lain-Lain Terhadap Kemandirian Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Bojonegoro)" adalah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan informasi dalam latar belakang penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa?
- b. Apakah dana transfer berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa?
- c. Apakah pendapatan lain-lain berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih terfokus, terarah, dan tidak menyimpang dari permasalahan-permasalahan yang diteliti. Berikut ini adalah batasan masalah dalam penelitian ini:

- a) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dengan fokus penelitian yaitu pada desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- b) Periode waktu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tahun 2022 yang diperoleh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.
- c) Terdapat 2 jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - i. Variabel Independen

Pada realisasi anggaran dan belanja terdapat unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Namun, peneliti dalam penelitian ini akan membahas sesuai variabel independen (variabel bebas) yang diteliti yaitu:

- 1) Pendapatan asli desa berupa: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli desa lain pada desa di Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Dana transfer berupa: dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada desa di Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Pendapatan Lain-lain berupa: penerimaan dari hasil kerja sama desa; penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan; bunga bank; dan pendapatan lain desa yang sah pada desa di Kabupaten Bojonegoro.

ii. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan capaian yang akan dituju berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- a) Untuk dapat mengetahui apakah pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.
- b) Untuk dapat mengetahui apakah dana transfer berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.
- c) Untuk dapat mengetahui apakah pendapatan lain-lain berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur, referensi, wawasan, dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kemandirian keuangan desa.

1.1.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro mengenai pengaruh pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain terhadap kemandirian keuangan desa. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepan agar menjadi lebih baik dan dapat mencapai kemandirian keuangan desa yang semakin meningkat. Di sisi lain, selain pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi dan evaluasi untuk pemerintah Kabupaten/Kota agar tetap memperhatikan dan mengawasi kinerja pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa agar kemandirian keuangan desa pada desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro tercapai.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui kemandirian keuangan desa dan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat dalam akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan desa.

c) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas bagi peneliti khususnya di bidang akuntansi publik/pemerintahan.